



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor: 93/Pdt.P/2021/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya;

Harisman, Tempat lahir Cempa, tanggal 14 April 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Trikora Sowi IV, RT.003/RW.006, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 2 September 2021 dibawah Nomor Register: 93/Pdt.P/2021/PN.Mnk yang mana permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 juni 1995 Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara sah dengan seorang perempuan Bernama HAPIDA;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: ANITA RAHMA, lahir di Barru, pada tanggal 12 Maret 2016;
- Bahwa nama dari anak Pemohon yang bernama ANITA RAHMA menurut orang tua kami tidak cocok karena sering sakit- sakitan, sehingga di sarankan untuk diganti nama dengan nama yang lain, sehingga kami sepakat mengganti dengan nama NAJWA ADILLA sebagai nama pengganti;
- Bahwa demi kepastian Hukum maka pemohon sangat membutuhkan penetapan pengadilan perihal Permohonan Ganti Nama anak pemohon tersebut;

Hal 1 dari 6 Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mengadakan perubahan seperlunya mengenai Akta Kelahiran anak pemohon nomor: 7311-Lu- 15042016-0013 tanggal 12 maret 2016 yang bernama ANITA RAHMA sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi NAJWA ADILLA;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. Alat bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 7311-LU-15042016-0013 tanggal 12 April 2016 atas nama ANITA RAHMA lahir di Barru tanggal 12 Maret 2016, anak ke empat perempuan dari ayah Harisman dan Ibu Hapida;
2. Alat bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9202151002200001 tanggal 10 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga Harisman, alamat Jl. Trikora Sowi IV RT/RW 003/006 Desa Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari (bukti P.2);
3. Alat bukti surat tertanda P.3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Manokwari Nomor Induk Kependudukan 7311011404740001 atas nama Harisman, Tempat/tanggal lahir Cempa, 14 Maret 1974, alamat Jl. Trikora Sowi IV RT/RW 003/006 Desa Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, (bukti P.3);
4. Alat bukti surat tertanda P.4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor 88.124/vi/1995 tanggal 27 Juni 1995 atas nama Harisman dan Hafidah, (bukti P.4);
5. Alat bukti surat tertanda P.5 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Manokwari Nomor Induk Kependudukan 7311017112750001 atas nama Hapida, Tempat/tanggal lahir Cempa, 31 Desember 1975, alamat Jl. Trikora Sowi IV RT/RW 003/006 Desa Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, (bukti P.5);

Hal 2 dari 6 Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Zainuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon dari Anita Rahma menjadi Najwa Adilla;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi baik dokumen-dokumen yang berhubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mengurus ganti nama Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Asri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon dari Anita Rahma menjadi Najwa Adilla;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi baik dokumen-dokumen yang berhubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mengurus ganti nama Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal 3 dari 6 Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tersebut mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari ANITA RAHMA menjadi NAJWA ADILLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan dan oleh karena itu orang tua Pemohon menyarankan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari ANITA RAHMA menjadi NAJWA ADILLA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Zainuddin dan Asri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti bahwa benar berdasarkan bukti-bukti surat dari permohonan Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran 7311-LU-15042016-0013 tanggal 12 April 2016 atas nama ANITA RAHMA lahir di Barru tanggal 12 Maret 2016, anak ke empat perempuan dari suami istri Harisman dan Hapida maupun Kartu Keluarga, serta surat-surat resmi lain;

Menimbang bahwa, perubahan nama anak Pemohon dalam permohonan ini agar ada keseragaman data dan kepastian hukum dikemudian hari bagi anak Pemohon dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat kesopanan, serta sesuai dengan pasal 6 KUHPdata yang menyatakan "*tiada seorangpun diperbolehkan mengubah nama keturunannya atau nama lain pada namanya tanpa izin Presiden*" adalah sebagai permohonan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa benar anak Pemohon berdasarkan Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 7311-LU-15042016-0013 tanggal 12 April 2016 atas nama ANITA RAHMA lahir di Barru tanggal 12 Maret 2016, anak ke empat perempuan dari suami istri Harisman dan Hapida (vide bukti P.1) dan Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9202151002200001 tanggal 10 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga Harisman, alamat Jl. Trikora Sowi IV RT/RW 003/006 Desa Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari (vide bukti P.2) dan Alat bukti surat bertanda P.4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor 88.124/vi/1995 tanggal 27 Juni 1995 atas nama Harisman dan Hafidah;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Zainuddin yang menyatakan bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan dan disarankan oleh orang tua Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari ANITA RAHMA menjadi NAJWA ADILLA dan sejak kecil anak pemohon sudah dipanggil dengan

Hal 4 dari 6 Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di bawah ini berkaitan dengan permohonan untuk kepastian hukum dalam administrasi kependudukan maka Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama atas nama anak Pemohon dari ANITA RAHMA menjadi NAJWA ADILLA untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ditambah dengan keyakinan Hakim bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas niat baik Pemohon sebagai orang tua kandung dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka untuk tertib administrasi terhadap salinan penetapan ini akan diberikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 6 KUHPdata, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di atas dari nama ANITA RAHMA menjadi NAJWA ADILLA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat yang telah ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari** untuk mencatat dan memproses lebih lanjut tentang perubahan nama anak Pemohon sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 7311-LU-15042016-0013 tanggal 12 April 2016 atas nama ANITA RAHMA menjadi NAJWA ADILLA;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 oleh Bagus Sumanjaya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 5 dari 6 Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Veronika Angwarmase, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 93/Pdt.P/2021/PN.Mnk

1. PNBP PENDAFTARAN PERMOHONAN

: Rp. 30.000,00

2. ATK

: Rp. 75.000,00

3. BIAYA PANGGILAN

: Rp. 0

4. PNBP PANGGILAN

: Rp. 10.000,00

5. SUMPAAH

: Rp. 20.000,00

6. MATERAI

: Rp. 10.000,00

7. REDAKSI

: Rp. 10.000,00

JUMLAH

: Rp. 155.000,00

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

SUMBER
KEPERMANEN
NOMOR

PUS
NIP